BUKTI PK.27.7-7

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Garuda NO. 5, Sinjai
Email : panwaslusinjai@gmail.com

Nomor : 0004 /K.SN-16/PM.04/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sinjai, 15 Januari 2019

Kepada Yth;
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Sinjai
Di,_
Tempat.

Dengan Hormat,

A. DASAR HUKUM
   1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Sehubungan dengan berjalannya tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, maka dihimbau kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sinjai untuk aktif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu terkhusus pelanggaran politik uang dan pelanggaran netralitas ASN, untuk itu :
   1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sinjai dihimbau untuk aktif turun langsung kemasyarakat dan peserta pemilu guna melakukan pencegahan pelanggaran sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perudang-undangan.
   2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sinjai agar supaya aktif melakukan pengawasan melekat.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, kiranya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth,
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Pertinggal*